



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon :

**Siti Semina**, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Lambur, 12-07-1979, bangsa Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Warloka, RT/RW : 008/004, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Tony, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum MUHAMAD TONY, S.H., & PARTNERS**, yang beralamat di: Jl. Sakura, Lingkungan Wae Mata, RT/RW: 008/003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah register Nomor : 208 / SK.PDT/XI/2022 /PN. Lbj, tanggal 25 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN Lbj tanggal 13 Desember 2022 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan suami pemohon bernama **HASAN** secara agama islam pada tanggal 7 September 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/9/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 15 Desember 1997 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh);
2. Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan suami pemohon dikaruniai empat (4) orang anak yaitu masing-masing sebagai berikut :
  - Nama : **SAHARUDIN**
  - Nik : 53150513039900007
  - Jenis Kelamin : Laki-laki
  - TTL : Warloka, 13 Maret 1999

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
➤ Nama : **HARSONO**  
Nik : 5315052203010003  
TTL : Warloka, 22 Maret, 2003  
Agama : Islam  
➤ Nama : **SUGI HARDINI**  
Nik : 5315051603060004  
TTL : Warloka, 16 Maret, 2006  
Agama : Islam  
➤ Nama : **ASMI RANDA**  
Nik : 5315056110100001  
TTL : Warloka, 21 Oktober 2010  
Agama : Islam

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian **Nomor: Pem.024.1/DW/523/VIII/2022** yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Warloka, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 25 Agustus 2022 dan/atau Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Siloam pada tanggal 20 Januari 2021;
4. Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan ahli waris yang sah;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan suami pemohon (**HASAN Almarhum**) diperoleh harta bersama dan / atau **HASAN (Almarhum)** suami Pemohon meninggalkan salah satu harta warisan berupa sebidang Tanah kering yang terletak di lokasi Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01243**, Surat Ukur tanggal **14-12-2011 dengan nomor : 685/ WARLOKA/2011** dengan luas **1.208 M<sup>2</sup>** (Seribu dua ratus delapan meter persegi) pemegang hak atas nama **HASANUDIN HAMSI (Almarhum)** suami pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak pemohon (**para ahli waris HASAN Almarhum**) hendak menjual salah satu harta peninggalan suami pemohon (Almarhum **HASAN**) tersebut dimaksud diatas untuk kepentingan Pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup Pemohon dengan anak-anak pemohon;
7. Bahwa oleh karena dua orang anak kandung Pemohon hasil pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **SUGI HARDINI**, laki-laki ,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Warloka pada tanggal 16 Maret tahun 2006 dan yang bernama **ASMI RANDA** perempuan lahir di Warloka pada tanggal 21 Oktober tahun 2010, yang mana keduanya saat ini belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

8. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 393 dan pasal 394 Undang-undang Hukum Perdata, apabila terdapat harta anak yang masih dibawah umur, maka untuk melakukan penjualan harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan Pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon guna bertidak untuk dan atas nama anak Pemohon bernama **SUGI HARDINI**, laki-laki, lahir di Warloka pada tanggal 16 Maret tahun 2006 dan anak Pemohon yang bernama **ASMI RANDA** perempuan lahir di Warloka pada tanggal 21 Oktober tahun 2010, yang mana keduanya saat ini belum dewasa dalam proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01243**, Surat Ukur tanggal **14-12-2011 dengan nomor : 685/ WARLOKA/2011** dengan luas **1208 M<sup>2</sup>** (Seribu dua ratus delapan meter persegi) pemegang hak atas nama **HASANUDIN HANSI (Almarhum)** suami pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP, atas nama Siti Semina NIK : 5315055207790002, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No.5315050803100001, tanggal 08-10-2018, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2325/474.1/TL/2007, tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Tujuh, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2324/474.1/TL/2007, tanggal Sepuluh Juli Tahun Dua Ribu Tujuh, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : KIT-05/2681/474-1/2010, tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : KIU-05/2680/474-1/2009, tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : Pem-024.1/DW/523/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1243, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : Pem.024.1/DW/522/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor : Pem-593/959/XI/2022, tanggal 31/10/2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari hasil scan Surat Keterangan Kematian, tanggal 20 Januari 2021, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP, atas nama Hasan, NIK : 5315055209750001, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-12 berupa fotokopi dari hasil scan yang tetap dapat bernilai sebagai alat bukti persangkaan apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangannya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Edi rahmat D. W. Putra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini, karena Saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi Saksi dalam sidang ini sehubungan dengan permohonan ijin jual tanah dan penetapan wali untuk kedua anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan orang yang Bernama Hasan;
- Bahwa hubungan Hasan dengan Pemohon adalah suami istri, namun Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Hasan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa setelah suaminya meninggal Pemohon tidak ada menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Saharudin, Harsono, Sugi Hardini dan Asmi Randa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia anak dari Pemohon, setahu Saksi anak Pertama Pemohon yang bernama Saharudin baru selesai kuliah, anak kedua yang bernama Harsono sudah menikah, anak ketiga yang bernama Sugi Hardini masih SMA dan anak keempat masih SMP;
- Bahwa orang yang bernama Hasan dan Hasanudin Hamsi adalah orang yang sama, nama belakang yang digunakan adalah nama ayahnya yang bernama Hamsi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah sendiri yang dibeli oleh suaminya bersama anak-anaknya di Wae Nahi;
- Bahwa suami Pemohon saat masih hidup pekerjaannya sebagai nelayan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga usaha air galon di samping rumahnya di Wae Nahi;
- Bahwa tahu letak tanah yang akan dijual oleh Pemohon terletak di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat, namun Saksi tidak tahu nomor sertifikat dan luas tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon nama yang tertulis dalam sertifikat tersebut adalah Hasanudin Hamsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada perbedaan nama dalam sertifikat dengan nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah Hasan, Saksi hanya

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar cerita dari Pemohon bahwa suaminya punya sertifikat atas nama Hasanudin Hamsi;

- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin jual tanah adalah untuk wisuda anaknya dan untuk tambah modal usaha keluarga;

- Bahwa setahu Saksi kondisi ekonomi Pemohon cukup;

## 2. Rusdino, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini karena mengetahui tanah milik Pemohon;

- Bahwa Saksi harus memberikan kesaksian di persidangan mengenai tanah milik Pemohon, karena Saksi sebagai pihak pembeli tanah menginginkan kejelasan nama yang tertulis di dalam sertifikat tanah tersebut karena ada perbedaan nama di dalam sertifikat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta anak-anak dari Pemohon selaku pemilik tanah juga harus tahu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga orang yang bernama Hasan;

- Bahwa hubungan Hasan dengan Pemohon adalah suami istri, namun Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Hasan;

- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Saharudin, Harsono, Sugi Hardini dan Asmi Randa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia anak-anak dari Pemohon tersebut;

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2020;

- Bahwa setelah suaminya meninggal Pemohon tidak menikah lagi;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Hasanudin Hamsi yang merupakan suami Pemohon;

- Bahwa Hasan dan Hasan Hamsi tersebut merupakan orang yang sama, karena nama Hamsi diambil dari nama faham ayahnya;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon ada rencana untuk menjual tanah sebelum suaminya meninggal yang letaknya di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang akan dijual oleh Pemohon adalah 30 x 42 M<sup>2</sup>;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat dan nama yang tertulis di sertifikat yaitu suami Pemohon yang bernama Hasan Hamsi;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi hanya 1 (satu) orang saja yang bernama Hasan Hamsi di desa Warloka;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perbedaan nama yang tertulis pada sertifikat tanah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana pada sertifikat tertulis Hasanudin Hamsi sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis Hasan, yang Saksi tahu nama Hamsi tersebut merupakan nama keluarga yang diambil dari nama ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penerbitan sertifikat tanah tersebut atas permohonan dari suami Pemohon sendiri atau ada program dari pemerintah;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar 30% (tiga puluh persen), namun karena ada perbedaan nama di dalam sertifikat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga belum dilanjutkan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah sendiri di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada buka usaha air gallon;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama Pemohon yang bernama Saharudin baru selesai kuliah, anak kedua yang bernama Harsono sudah menikah tahun 2020 saat ini tinggal bersama Pemohon sama-sama menjalankan usaha keluarga, anak ketiga yang bernama Sugi Hardini masih SMA dan anak keempat masih SMP;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Pemohon sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu pada saat hadir acara nikah di Kenari;
- Bahwa Saksi tidak tahu di usia berapakah suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon menjual tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh izin mewakili Anak pemohon yang bernama Sugi Hardini Dan Asmi Randa yang belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal melakukan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01243, Surat Ukur tanggal 14-12-2011 dengan nomor : 685/ WARLOKA/2011 dengan luas 1208 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus delapan meter persegi) atas nama Hasanudin Hamsi yang merupakan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5315055207790002 atas nama Siti Semina dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 5315050404180003 atas nama kepala keluarga Hasan ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Warloka, RT/RW : 008/004, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dimana tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum pertama permohonan Pemohon, meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terkait petitum ini baru dapat Hakim pertimbangkan apabila terhadap seluruh petitum dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan memberikan izin Pemohon guna bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Sugi Hardini dan Asmi Randa yang belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dalam proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa buku nikah Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan pada tanggal 7 september 1994;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 5315050404180003 atas nama kepala keluarga Hasan, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2325/474.1/TL/2007 atas nama Saharudin, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2324/474.1/TL/2007 atas nama Harsono, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KIT-05/2681/474-1/2010 atas nama Sugi Hardini dan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KIU-05/2680/474-1/2009 atas nama Asmi Randa serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Hasan, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Saharudin;
2. Harsono;
3. Sugi Hardini;
4. Asmi Randa;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KIT-05/2681/474-1/2010 atas nama Sugi Hardini dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KIU-05/2680/474-1/2009 atas nama Asmi Randa serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa anak pemohon yang bernama Sugi Hardini baru berusia 16 tahun 8 bulan dan anak pemohon yang bernama Asmi Randa berusia 12 tahun 2 bulan, keduanya masih belum dewasa dan juga belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor : Pem-024.1/DW/523/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 24 Agustus 2022 dan bukti surat P-12 yang berupa fotokopi dari scan Surat Keterangan Kematian tanggal 20 Januari 2021 namun karena bersesuaian dengan bukti surat P-8 dan P-11 serta keterangan yang berupa serta keterangan saksi-saksi sehingga Hakim menarik persangkaan bahwa benar Almarhum Suami Pemohon adalah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*; jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide pasal 1320 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut menjelaskan pada intinya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali, dan oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Sugi Hardini dan Asmi Randa belum dewasa dan belum menikah serta oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka untuk melakukan perbuatan hukum, kedua anak Pemohon yang bernama Sugi Hardini dan Asmi Randa harus diwakili oleh Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait pemberian izin bagi Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang bernama Sugi Hardini dan Asmi Randa dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk melakukan penjualan sebidang tanah milik almarhum suami Pemohon yang terletak di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01243, Surat Ukur tanggal 14-12-2011 dengan nomor : 685/ WARLOKA/2011 dengan luas 1208 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus delapan meter persegi) pemegang hak atas nama Hasanudin Hamsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa buku nikah Pemohon, bukti surat P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5315055209750001 atas nama Hasan, bukti surat P-3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 5315050404180003 atas nama kepala keluarga Hasan, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2325/474.1/TL/2007 atas nama Saharudin P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2324/474.1/TL/2007 atas nama Harsono, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KIT-05/2681/474-1/2010 atas nama Sugi Hardini dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KIU-05/2680/474-1/2009 atas nama Asmi Randa, bukti surat P-12 yang berupa fotokopi dari scan Surat Keterangan Kematian tanggal 20 Januari 2021, bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor : Pem-024.1/DW/523/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, bukti surat P-11 berupa Surat

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris tanggal 24 Agustus 2022, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, ditemukan fakta bahwa nama suami dari Pemohon adalah Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1243 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, ditemukan fakta bahwa nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 1243 yang ingin Pemohon jual adalah Hasanudin Hamsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut oleh karena terdapat perbedaan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 1243 yang menjadi objek tanah yang ingin dijual oleh Pemohon dengan nama suami Pemohon (Hasanudin Hamsi dengan Hasan) dan juga Pemohon dalam posisinya tidak menjelaskan mengapa terjadi perbedaan nama tersebut serta tidak juga menjelaskan asal usul dari objek tanah yang ingin dijual oleh Pemohon dan meskipun Pemohon mengajukan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang menerangkan orang yang bernama Hasan tersebut merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Hasanudin Hamsi, serta saksi- saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan bahwa orang yang bernama Hasan dan Hasanudin Hamsi adalah orang yang sama karena nama belakang Hamsi tersebut menggunakan nama ayahnya yang bernama Hamsi, namun bukti surat dan keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tidak menerangkan mengapa bisa terdapat perbedaan antara nama yang di tertera disertifikat dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, sehingga Hakim berpendapat agar tidak terjadi masalah dikemudian hari karena belum jelasnya kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1243, apakah benar milik suami pemohon yang bernama Hasan atau milik orang lain yang bernama Hasanudin Hamsi, maka permohonan Pemohon untuk menjual objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1243 atas nama Hasanudin Hamsi, tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun Pemohon dapat mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa, namun karena inti dari permohonan Pemohon adalah untuk pemberian izin bagi Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk melakukan penjualan sebidang tanah yang terletak di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01243, Surat Ukur tanggal 14-12-2011 dengan nomor : 685/ WARLOKA/2011 dengan luas 1208 M<sup>2</sup> (Seribu dua ratus delapan meter persegi) pemegang hak atas nama Hasanudin Hamsi, oleh karena belum diketahui apakah sebidang tanah tersebut benar milik suami pemohon yang

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hasan atau milik orang lain yang bernama Hasanudin Hamsi, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum ketiga permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara *voluntair* yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat maka biaya perkara tetap ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum Pertama oleh karena Petitum kedua ditolak maka terhadap Petitum Pertama tersebut juga ditolak;

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*);

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Sikharnidin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Sikharnidin, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp95.000,00
3. Biaya PNBP	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)